



Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Ridwan Syamza ^{(1)*}, Iyah Faniyah ⁽²⁾

⁽¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia

*Corresponding Author: rdwsyamza@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/06/2025

Diterima, 03/07/2025

Dipublikasi, 10/08/2025

Kata Kunci:

Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Eksekutor

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi oleh Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Jaksa Eksekutor menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi. Kedua, jika dalam jangka waktu yang ditentukan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka jaksa melakukan upaya pelacakan aset Ketiga, setelah aset terpidana ditemukan, Jaksa Eksekutor akan melakukan penyitaan dan pelelangan aset. Keempat, apabila setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan aset jumlah uang yang diperoleh masih tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Jaksa Eksekutor akan mengajukan pidana tambahan berupa kurungan penjara kepada terpidana. Kendala yang ditemui oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi adalah minimnya aset yang dapat disita dari terpidana, terpidana telah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya sebelum kasusnya diproses secara hukum. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik keuangan dan investigasi aset. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Eksekutor Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi belum berjalan efektif karena terdapat kenaikan jumlah tindak pidana korupsi yang disidik.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The implementation of additional criminal penalties in the form of payment of replacement money for corruption crimes by the Executing Prosecutor at the West Sumatra High Prosecutor's Office is carried out through several stages. First, the Executing Prosecutor issues a Court Decision Execution Order (P-48) which is the basis for the execution. Second, if within the specified time period the convict does not pay the replacement money, the prosecutor will make efforts to track the assets. Third, after the convict's assets are found, the Executing Prosecutor will confiscate and auction the assets. Fourth, if after the confiscation and auction of the assets the amount of money obtained is still insufficient to pay the replacement money, the Executing Prosecutor will submit an additional penalty in the form of imprisonment to the convict. The obstacles encountered by the Executing Prosecutor at the West Sumatra High Prosecutor's Office in implementing additional criminal penalties in the form of payment of replacement money for corruption crimes are the minimal assets that can be confiscated from the convict, the convict has transferred or hidden his assets before his case is processed legally. Lack of experts in the field of financial forensics and asset investigations. The implementation of additional criminal penalties for the payment of replacement money for Corruption Crimes by the

Keywords:

Replacement Money, Corruption Crimes, Executing Prosecutor

Executing Prosecutor at the West Sumatra High Prosecutor's Office for the prevention of corruption crimes has not been effective because there has been an increase in the number of corruption crimes being investigated.

PENDAHULUAN

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan bencana berupa kerugian terhadap keuangan negara dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹ Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan pada kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam pemberantasannya tidak dapat dilakukan dengan cara biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa dengan berbagai macam terobosan hukum.² Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya³ bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Undang-Undang tersebut disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan maksud menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian.⁴ Selain undang-undang tersebut diatas masih banyak lagi aturan hukum lain yang mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun keberhasilan dari suatu Undang-Undang untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga sangat bergantung kepada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya.⁵

Pemberian hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi dan pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah salah satu sarana yang tepat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.⁶

Salah satu perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang melakukan pembayaran uang pengganti adalah dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada RSUD Dokter Rasidin Kota Padang tahun anggaran 2012 dengan terdakwa dr. Artati Suryani., M.Ph pgl Tatik binti Sudarjoe Panoet yang dalam putusan perkaranya diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kendala dan efektivitasnya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 57.

² Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm. 2.

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 73.

⁵ *Kompetensi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Polisi dan Jaksa*, www.digilib.unila.ac.id/go, diakses tanggal 20 Desember 2023.

⁶ Harprileny Soebiantoro, Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *artikel pada Media Hukum*, edisi no, 9 Vol.2, 2004, hlm. 2.

data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Eksekutor Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Jaksa Eksekutor menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi. Surat ini berisi perintah kepada terpidana untuk segera membayar uang pengganti dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pada tahap ini, terpidana diberikan kesempatan untuk membayar secara sukarela guna menghindari tindakan hukum lebih lanjut.

Kedua, jika dalam jangka waktu yang ditentukan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka jaksa melakukan upaya pelacakan aset. Proses ini melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan untuk melacak aliran dana hasil korupsi yang mungkin telah dialihkan oleh terpidana kepada pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana korupsi menggunakan skema pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, sehingga pelacakan aset menjadi lebih kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Ketiga, setelah aset terpidana ditemukan, Jaksa Eksekutor akan melakukan penyitaan dan pelelangan aset. Penyitaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pengadilan dan instansi terkait, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil dari pelelangan aset yang telah disita kemudian akan disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Keempat, apabila setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan aset jumlah uang yang diperoleh masih tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Jaksa Eksekutor akan mengajukan pidana tambahan berupa kurungan penjara kepada terpidana. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor, yang menyebutkan bahwa pidana kurungan pengganti uang pengganti tidak boleh melebihi pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.

Melihat data perkara yang terus meningkat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam melaksanakan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Dari tahapan yang telah dijelaskan, pelaksanaan eksekusi mulai dari penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), pelacakan aset, penyitaan, hingga pelelangan aset sangat penting dilakukan dengan efisien dan tepat.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa beberapa wilayah di Sumatera Barat juga menunjukkan variasi dalam jumlah perkara yang ditangani. Misalnya, Kejaksaan Negeri (KN) Padang pada tahun 2022 menangani 3 perkara di penyelidikan dan 2 perkara di penyidikan, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 6 perkara di penyelidikan dan 8 perkara di penyidikan. Begitu juga dengan KN Pasaman Barat, yang menunjukkan angka yang signifikan, yakni 4 perkara di penyelidikan dan 9 perkara di penyidikan pada tahun 2022, dan 5 perkara di penyelidikan serta 10 perkara di penyidikan pada tahun 2023. Tren ini mencerminkan kebutuhan yang lebih besar akan upaya pemulihan kerugian negara melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Dengan meningkatnya jumlah perkara yang ditangani, penting untuk menyoroti peran Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam memastikan bahwa pembayaran uang pengganti dilakukan secara efektif. Data di Tabel 4 juga menggambarkan bagaimana Jaksa Eksekutor menghadapi volume perkara yang semakin banyak dan kompleks. Setiap langkah dalam pelaksanaan eksekusi, mulai dari pengawasan aset hingga proses pelelangan,

harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal.

Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memegang peranan penting dalam pelaksanaan keputusan pengadilan, memastikan bahwa uang pengganti dapat dibayarkan kepada negara sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan. Pelaksanaan pidana tambahan ini harus dilihat melalui teori pidana dan ppidanaan untuk memahami tujuan yang ingin dicapai, baik dari sisi keadilan, pencegahan, pemulihan, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku.

Teori retributif berfokus pada pembalasan yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, retribusi dapat dilihat sebagai kewajiban pelaku untuk mengembalikan kerugian yang telah dia sebabkan kepada negara. Dalam konteks pidana tambahan pembayaran uang pengganti, teori ini dapat dijelaskan bahwa terpidana tidak hanya menjalani hukuman penjara tetapi juga harus mengembalikan kerugian negara sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa ppidanaan harus memiliki dimensi keadilan yang proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan.⁷ Dalam hal ini, pembayaran uang pengganti merupakan cara untuk mencocokkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan koruptif dengan pemulihan yang setara. Tidak hanya pelaku yang dihukum dengan penjara atau denda, tetapi juga diharuskan untuk mengganti kerugian yang telah mereka timbulkan. Ini sesuai dengan prinsip keadilan yang menuntut agar pelaku memberikan kompensasi terhadap kerugian yang ditanggung oleh negara.

Salah satu tujuan utama dari ppidanaan adalah untuk menciptakan efek jera, atau *deterrence*, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya. Teori deterrent mengedepankan pencegahan tindak pidana dengan cara membuat ancaman hukuman yang cukup berat dan jelas agar pelaku atau orang lain tidak tergerak untuk melakukan kejahatan serupa. Jeremy Bentham dalam bukunya *The Principles of Morals and Legislation* menekankan bahwa hukuman harus memberikan efek pencegahan lebih besar daripada keuntungan dari kejahatan itu sendiri.⁸

Teori restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, dengan tujuan mengembalikan hubungan yang rusak akibat perbuatan pidana. Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* menekankan bahwa pendekatan restoratif harus lebih diutamakan dibanding sekadar hukuman penjara.⁹ Dalam hal ini, negara sebagai korban dari tindakan korupsi perlu dipulihkan keadaan keuangan dan stabilitasnya. Pembayaran uang pengganti dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bagian dari *restorative justice*, di mana pelaku diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Kendala Yang Ditemui Oleh Jaksa Eksekutor Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah minimnya aset yang dapat disita dari terpidana, terutama dalam kasus-kasus di mana terpidana telah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya sebelum kasusnya diproses secara hukum. Berdasarkan wawancara dengan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, ditemukan bahwa banyak terpidana yang menggunakan skema pencucian uang dengan cara mengalihkan aset kepada keluarga, rekan bisnis, atau pihak ketiga lainnya untuk menghindari penyitaan.

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 89.

⁸ Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, London, 1789, hlm. 45.

⁹ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Pennsylvania, 1990, hlm. 67.

Selain pengalihan aset, kendala lain yang diungkapkan oleh Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah proses administrasi dan birokrasi yang panjang dalam penyitaan serta pelelangan aset. Dalam praktiknya, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor harus melakukan inventarisasi aset yang dapat disita, kemudian berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan proses pelelangan. Proses ini sering kali membutuhkan waktu yang lama akibat adanya hambatan administratif, seperti sengketa kepemilikan aset serta kurangnya koordinasi antara kejaksaan, pengadilan, dan instansi pengelola aset negara.

Kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam kepemilikan aset terpidana, terutama yang terkait dengan rekening bank, aset properti, atau investasi yang tersimpan di luar negeri. Menurut Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang, dalam banyak kasus, aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan ke luar negeri menggunakan skema transaksi kompleks, sehingga sulit untuk ditelusuri.

Hambatan lain juga datang dari Jaksa pada Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang menyebutkan bahwa kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik keuangan dan investigasi aset menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan ini¹⁰. Tanpa adanya keahlian khusus dalam analisis keuangan dan investigasi aset digital, banyak transaksi mencurigakan yang luput dari pengawasan, sehingga menghambat upaya penyitaan aset hasil korupsi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum¹¹.

Dari segi faktor hukum, meskipun regulasi mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor, masih terdapat kekosongan hukum dalam hal mekanisme pelacakan aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini menyebabkan jaksa kesulitan dalam melakukan penyitaan aset yang sebenarnya berasal dari hasil kejahatan.

Dari segi faktor penegak hukum, keterbatasan jumlah jaksa eksekutor yang memiliki keahlian dalam analisis transaksi keuangan dan investigasi forensik digital menjadi tantangan utama dalam eksekusi pidana tambahan ini.

Dari segi faktor sarana dan prasarana, pelaksanaan eksekusi pidana tambahan ini membutuhkan teknologi yang canggih untuk menelusuri aset yang tersembunyi atau telah dipindahkan ke luar negeri. Kurangnya akses ke sistem keuangan internasional serta minimnya perjanjian kerja sama antarnegara dalam pemulihan aset menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa dalam melacak aset terpidana.

Dari segi faktor masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat yang justru enggan memberikan informasi terkait aset terpidana karena adanya tekanan sosial atau politik dari pihak-pihak yang terlibat.

Dari segi faktor budaya hukum, masih adanya toleransi terhadap praktik korupsi dalam beberapa kalangan menyebabkan minimnya dukungan terhadap upaya pengembalian aset negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam meningkatkan

¹⁰ Wawancara dengan Jaksa pada Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Sumatera Barat, 18 Januari 2024.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 35.

kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat pengawasan publik terhadap aset hasil korupsi.

Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari pengalihan aset oleh terpidana, hambatan dalam administrasi pelelangan, hingga keterbatasan tenaga ahli dalam investigasi keuangan. Kendala ini dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh aspek hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, peningkatan kapasitas jaksa eksekutor dalam pelacakan aset, serta kerja sama yang lebih erat antara kejaksaan dan lembaga keuangan guna meningkatkan efektivitas eksekusi pidana tambahan ini.

Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Eksekutor Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk dalam hal pelaksanaan pidana tambahan ini. Berdasarkan data yang tersedia mengenai eksekusi pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selama tahun 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi uang pengganti mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, jumlah uang pengganti yang sudah dibayar mencapai Rp 32.511.006.582,50, lebih besar dibandingkan dengan uang pengganti yang belum dibayar sebesar Rp 16.665.812.665. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, eksekusi pidana uang pengganti berjalan dengan cukup efektif. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan yang signifikan. Jumlah uang pengganti yang belum dibayar mencapai Rp 42.717.904.033, sementara yang sudah dibayar hanya Rp 1.648.431.670, yang setara dengan sekitar 3,85% dari total uang pengganti yang belum dibayar. Penurunan ini menandakan bahwa eksekusi uang pengganti tidak berjalan dengan efektif pada tahun 2023.

Tren penurunan efektivitas ini berlanjut ke tahun 2024, Data menunjukkan bahwa total uang pengganti yang belum dibayar oleh para terpidana mencapai Rp46.814.226.112,53, sementara total uang pengganti yang sudah dibayarkan hanya sebesar Rp1.726.936.874,50. Jumlah uang pengganti yang belum dibayar ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jumlah uang pengganti yang sudah dibayarkan masih berada dalam angka yang relatif kecil, menandakan bahwa upaya eksekusi masih belum efektif.

Efektivitas eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sering kali mengalami berbagai tantangan yang mempengaruhi keberhasilannya. Berbagai kendala seperti pengalihan aset oleh terpidana, kurangnya aset yang dapat disita, hambatan administratif dalam pelelangan, serta minimnya koordinasi antar-lembaga menjadi penghambat utama dalam proses pemulihan kerugian negara melalui pidana tambahan ini.

Keberhasilan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti juga sangat bergantung pada peningkatan koordinasi antara Kejaksaan, PPATK, OJK, dan lembaga keuangan lainnya, guna mempercepat proses identifikasi dan eksekusi aset yang tersebar dalam berbagai bentuk, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya akses yang lebih luas terhadap data keuangan terpidana, diharapkan proses eksekusi pidana tambahan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Seseorang sebelum korupsi telah mengevaluasi probabilitas untuk ketahuan dan tertangkap, tingkat hukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai potensial dari jaringan kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendek terhadap hasil kejahatan. Jadi, yang bersangkutan telah

memperhitungkan segalanya dengan seksama termasuk kemungkinan tertangkap dan sisa uang yang memadai. Pemikiran untung rugi demikian, bagi mereka merupakan risiko yang pantas demi keamanan ekonomi diri dan keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui budaya hukum yang dianut dan tertanam dalam diri pelaku korupsi sangat berbeda dengan yang terpatrit pada masyarakat yang taat hukum dan tidak korupsi. Lawrence M Friedman menuturkan, budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, dan harapan. Bagaimana seseorang menempatkan diri menyikapi suatu aturan, khususnya yang bertalian dengan korupsi dan sanksi pidana di dalamnya.

Budaya hukum tersebut dibedakan menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sementara budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Mencermati pelaku dan motif korupsi dengan segenap alasan pbenar dan alasan pemaaf ciptaan mereka, terlihat jelas bahwa pelaku tidak menganggap korupsi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang memiliki sanksi hukum serius, tetapi dipandang sebagai jalan keluar. Krisis ekonomi, gangguan stabilitas ekonomi pribadi dan keluarganya dianggap lebih mengerikan daripada sanksi tindak pidana korupsi.

Kesadaran hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi hanya saja sebatas pada pengertian narasi perundang-undangan (*law in book*) belum secara optimal memberikan manfaat. Setelah peraturan tersosialisasikan dengan baik, umumnya mudah naik ke tahap internalisasi sehingga menumbuhkan pemahaman mendalam yang mendorong orang berperilaku di lapangan sesuai yang di tuntutan oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, terdapat kesadaran hukum yang tinggi. Pada titik inilah akhirnya muncul perasaan hukum (*rechtsgevoel*), yakni melihat hukum sebagai kebutuhan sehingga taat hukum mengalir tanpa paksaan.

Apabila realitas diatas terus tumbuh dalam masyarakat akan lahir budaya hukum (*legal culture*) yang luhur. Setiap pihak benar-benar meresapi larangan dan bahaya dari korupsi sebagai prinsip hidup serta mengenyampingkan ketakutan mengenai krisis dan bencana ekonomi. Berpijak dari sinilah diharapkan tindak pidana korupsi akan semakin dijauhi oleh siapapun.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi oleh Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Jaksa Eksekutor menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi. Surat ini berisi perintah kepada terpidana untuk segera membayar uang pengganti dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pada tahap ini, terpidana diberikan kesempatan untuk membayar secara sukarela guna menghindari tindakan hukum lebih lanjut. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka jaksa melakukan upaya pelacakan aset. Berdasarkan data pembayaran uang pengganti pada tahun 2022 sampai Tahun 2024 hanya terdapat 30% yang dapat dieksekusi.

Kendala yang ditemui oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi diantaranya minimnya aset yang dapat disita dari terpidana, terutama dalam kasus-kasus di mana terpidana telah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya sebelum kasusnya diproses secara hukum. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik keuangan dan investigasi aset menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan ini.

Efektivitas pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Eksekutor Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi belum efektif karena terdapat kenaikan pada tindak pidana korupsi yaitu Pada Tahun 2022 terdapat 36 perkara yang disidik, Tahun 2023 terdapat 59 perkara dan pada Tahun 2024 terdapat 101 perkara. Proses eksekusi mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, jumlah uang pengganti yang sudah dibayar mencapai Rp 32.511.006.582,50, lebih besar dibandingkan dengan uang pengganti yang belum dibayar sebesar Rp 16.665.812.665. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, eksekusi pidana uang pengganti berjalan dengan cukup efektif terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Azhar, "Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam" *Artikel dalam Jurnal Litigasi Volume 10*, FH. Unpas, Bandung, 2009.
- Fransisca Kartini Siambaton, *Eksekusi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", *Jurnal Dictum LeIP*, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Harprileny Soebiantoro, Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *artikel pada Media Hukum, edisi No, 9 Vol.2, 2004*.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Pennsylvania, 1990.
- Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, London, 1789.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Kompetensi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Polisi dan Jaksa*, www.digilib.unila.ac.id/go
- M. Abdul Kholik, "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia," *Artikel dalam Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11*, 2009.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Ridwan, "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang", *Artikel Pada Majalah Dinamika, Vol.34 No.4*, 2009.
- Rifa Aini, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1612 K/Pid.Sus/2019)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021.
- Siti Rahayu, "Tanggung Jawab Jaksa dalam Eksekusi Perampasan Aset dalam Kasus Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pidana*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.17, No.1, April 2017*.
- Zainal Abidin, "Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana oleh Jaksa Eksekutor", *Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 10, No. 2, 2022*